



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.612/Pid.B/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa lingkungan hidup pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yisep Efendi M.S.Spd Alias Isep Bin Dadang Sudarma
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 28 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasir Panjang RT 01 RW 03 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/GURU

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa, Terdakwa YISEP EFENDI M. S. S.Pd Als ISEP Bin DADANG SUDARMA bersalah melakukan Tindak Pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEOLAH-OLAH SEJATI YANG PEMAKAIANNYA MENIMBULKAN KERUGIAN, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Pendidik atas nama YISEP EFENDI MS , Nomor : 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung (UNPAS).
 - Satu berkas dokumen Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang No : BPR/GR-CSR/0002/16 tanggal 19 Januari 2016 antara pihak pertama (Bank) dengan pihak kedua YISEP EFENDI.
 - Satu lembar surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu berkas Formulir permohonan kredit atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu lembar Memorandum tanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu Buku tabungan Bank BJB atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu kartu ATM Bank BJB atas nama YISEP EFENDI MS.
 - Satu lembar tanda terima Uang sebesar Rp. 85.000.000,- oleh sdr. YISEP EFENDI dari PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tertanggal 19 Januari 2016.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU BPR BAHTERA MASYARAKAT MELALUI SAKSI ADHI TRIONO BIN SAKUM SUKARTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YISEP EFENDI M.S.Spd Alias ISEP BIN DADANG SUDARMA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Bank BPR Bahtera Masyarakat Cabang Cisarua Jln. Raya Puncak Km 79 No. 495 Kec. Cisarua Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru, terdakwa diangkat sebagai CPNS sejak tanggal 1 Desember 1979, diangkat PNS tanggal 01 April 1981, dan saat ini mengajar sebagai guru di SDN Cikadu Kecamatan Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan sertifikat pendidik asli milik terdakwa ke Bank HIK Bandung atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekitar tahun 2015 dengan persyaratan melampirkan sertifikat pendidik asli, fotokopi slip daftar gaji, dan buku tabungan Bank BJB berikut ATM. Angsuran pinjaman ke Bank HIK dengan jaminan asli tersebut diperkirakan baru lunas sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa melakukan peminjaman uang kembali pada Bank BPR Bahtera Masyarakat.
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam uang pada Bank BPR Bahtera Masyarakat, awalnya pada bulan Desember 2015 terdakwa bercerita kepada temannya sesama guru yaitu sdr. MAESAROH bahwa ingin meminjam uang, kemudian sdr. MAESAROH memberikan nomor hp sdr. ANI alias AAN dengan mengatakan bahwa sdr. ANI sering meminjamkan uang, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ANI di rumah sdr. ANI, dan pada saat itu sdr. ANI memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, Sdr. ANI kemudian mengatakan kepada terdakwa jika mau pinjam uang besar bisa dibantu asal mengumpulkan persyaratan. Bahwa terdakwa menyerahkan dokumen berupa :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP an. YISEP EFENDI MS.
 2. Fotokopi KTP an. YOPAN SURYAMAN (anak)
 3. Fotokopi Kartu Keluarga an. YISEP EFENDI MS
 4. Fotokopi akta nikah
 5. Fotokopi slip gaji
 6. Fotokopi NPWP
 7. Fotokopi Sertifikat pendidik an. YISEP EFENDI MS
 8. Fotokopi Ijasah terakhir S.1 dari Universitas Pakuan an. YISEP EFENDI MS
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa datang ke BPR Bahtera Masyarakat bersama dengan sdr. ANI dan sebelum menuju ke BPR, terdakwa diajak kesebuah rumah kontrakan dibelakang kantor BPR. Dirumah tersebut terdakwa diberi arahan oleh sdr. ANI supaya jangan banyak bertanya dan langsung tanda tangan saja dan setelah uangnya cari langsung menuju kontrakan lagi untuk dibelah semangka (dibagi dua). Terdakwa mengatakan "oke". Kemudian terdakwa menuju ke Bank BPR dan mengajukan permohonan kredit melalui saksi DEDI HUNDARIN sebagai marketing, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sesuai bukti Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang nomor BPR/GR-CSR/002/16 dimana jangka waktu pinjaman dana adalah selama 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.471.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara dipotong dari uang tunjangan sertifikasi guru yang diterima per trwulan dengan cara terdakwa setelah menerima uang tunjangan segera membayar angsuran ke Bank BPR melalui transfer maupun setoran tunai ke Bank BPR Bahtera Masyarakat. Di hari yang sama, di depan marketing Bank BPR Bahtera Masyarakat terdakwa menyerahkan jaminan berupa sertifikat pendidik palsu nomor: 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama YISEP EFENDI MS, yang dikeluarkan oleh Univeritas Pasundan Bandung (UNPAS), yang sudah diketahui oleh terdakwa sendiri bahwa sertifikat pendidik asli milik terdakwa sudah di jaminan ke Bank HIK Bandung pada tahun 2015
- Bahwa atas sertifikat palsu yang diberikan terdakwa, yang sebelumnya tidak diketahui pihak Bank BPR, pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di hari yang sama tanggal 19 Januari 2016 sesuai tanda bukti terima uang tanggal 19 Januari 2016, dan kemudian dari uang pinjaman kredit sebesar Rp. 85.000.000,- dipotong sebesar Rp. 10.413.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk membayar 3 angsuran pertama

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, terdakwa kembali bersama dengan sdr. ANI menuju ke kontrakan belakang Bank BPR. Dirumah kontrakan tersebut, uang yang diterima terdakwa kemudian dipotong hutang dan dibelah semangka (dibagi dua) sehingga terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan saksi GAOS MUMA, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) tidak pernah mengeluarkan surat Sertifikat Pendidik dengan Nomor : 1341102705171, Nomor Peserta: 1102230271004 tertanggal 19 Oktober 2011, atas nama terdakwa YISEP EFENDI MS. setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan detail pada sertifikat, disimpulkan bahwa dokumen sertifikat tersebut adalah bukan dokumen yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah membayar angsuran pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, sehingga atas perbuatan terdakwa Bank BPR Bahtera Masyarakat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana**.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YISEP EFENDI M.S.Spd Alias ISEP BIN DADANG SUDARMA** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Bank BPR Bahtera Masyarakat Cabang Cisarua Jln. Raya Puncak Km 79 No. 495 Kec. Cisarua Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru, terdakwa diangkat sebagai CPNS sejak tanggal 1 Desember 1979,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat PNS tanggal 01 April 1981, dan saat ini mengajar sebagai guru di SDN Cikadu Kecamatan Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat

- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan sertifikat pendidik asli milik terdakwa ke Bank HIK Bandung atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekitar tahun 2015 dengan persyaratan melampirkan sertifikat pendidik asli, fotokopi slip daftar gaji, dan buku tabungan Bank BJB berikut ATM. Angsuran pinjaman ke Bank HIK dengan jaminan asli tersebut diperkirakan baru lunas sekitar bulan Mei tahun 2020
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa melakukan peminjaman uang kembali pada Bank BPR Bahtera Masyarakat.
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam uang pada Bank BPR Bahtera Masyarakat, awalnya pada bulan Desember 2015 terdakwa bercerita kepada temannya sesama guru yaitu sdr. MAESAROH bahwa ingin meminjam uang, kemudian sdr. MAESAROH memberikan nomor hp sdr. ANI alias AAN dengan mengatakan bahwa sdr. ANI sering meminjamkan uang, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ANI di rumah sdr. ANI, dan pada saat itu sdr. ANI memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, Sdr. ANI kemudian mengatakan kepada terdakwa jika mau pinjam uang besar bisa dibantu asal mengumpulkan persyaratan. Bahwa terdakwa menyerahkan dokumen berupa :
 1. Fotokopi KTP an. YISEP EFENDI MS.
 2. Fotokopi KTP an. YOPAN SURYAMAN (anak)
 3. Fotokopi Kartu Keluarga an. YISEP EFENDI MS
 4. Fotokopi akta nikah
 5. Fotokopi slip gaji
 6. Fotokopi NPWP
 7. Fotokopi Sertifikat pendidik an. YISEP EFENDI MS
 8. Fotokopi Ijasah terakhir S.1 dari Universitas Pakuan an. YISEP EFENDI MS
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa datang ke BPR Bahtera Masyarakat bersama dengan sdr. ANI dan sebelum menuju ke BPR, terdakwa diajak kesebuah rumah kontrakan dibelakang kantor BPR. Di rumah tersebut terdakwa diberi arahan oleh sdr. ANI supaya jangan banyak bertanya dan langsung tanda tangan saja dan setelah uangnya cari langsung menuju kontrakan lagi untuk dibelah semangka (dibagi dua). Terdakwa mengatakan "oke". Kemudian terdakwa menuju ke Bank BPR dan mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit melalui saksi DEDI HUNDARIN sebagai marketing, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sesuai bukti Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang nomor BPR/GR-CSR/002/16 dimana jangka waktu pinjaman dana adalah selama 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.471.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara dipotong dari uang tunjangan sertifikasi guru yang diterima per trwiulan dengan cara terdakwa setelah menerima uang tunjangan segera membayar angsuran ke Bank BPR melalui transfer maupun setoran tunai ke Bank BPR Bahtera Masyarakat. Di hari yang sama, di depan marketing Bank BPR Bahtera Masyarakat terdakwa menyerahkan jaminan berupa sertifikat pendidik palsu nomor: 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama YISEP EFENDI MS, yang dikeluarkan oleh Univeritas Pasundan Bandung (UNPAS), yang sudah diketahui oleh terdakwa sendiri bahwa sertifikat pendidik asli milik terdakwa sudah di jaminan ke Bank HIK Bandung pada tahun 2015

- Bahwa atas sertifikat palsu yang diberikan terdakwa, yang sebelumnya tidak diketahui pihak Bank BPR, pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di hari yang sama tanggal 19 Januari 2016 sesuai tanda bukti terima uang tanggal 19 Januari 2016, dan kemudian dari uang pinjaman kredit sebesar Rp. 85.000.000,- dipotong sebesar Rp. 10.413.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk membayar 3 angsuran pertama
- Bahwa setelah menerima pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, terdakwa kembali bersama dengan sdr. ANI menuju ke kontrakan belakang Bank BPR. Dirumah kontrakan tersebut, uang yang diterima terdakwa kemudian dipotong hutang dan dibelah semangka (dibagi dua) sehingga terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah membayar angsuran pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, sehingga atas perbuatan terdakwa Bank BPR Bahtera Masyarakat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YISEP EFENDI M.S.Spdl Alias ISEP BIN DADANG**

SUDARMA pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Bank BPR Bahtera Masyarakat Cabang Cisarua Jln. Raya Puncak Km 79 No. 495 Kec. Cisarua Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru, terdakwa diangkat sebagai CPNS sejak tanggal 1 Desember 1979, diangkat PNS tanggal 01 April 1981, dan saat ini mengajar sebagai guru di SDN Cikadu Kecamatan Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan sertifikat pendidik asli milik terdakwa ke Bank HIK Bandung atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekitar tahun 2015 dengan persyaratan melampirkan sertifikat pendidik asli, fotokopi slip daftar gaji, dan buku tabungan Bank BJB berikut ATM. Angsuran pinjaman ke Bank HIK dengan jaminan asli tersebut diperkirakan baru lunas sekitar bulan Mei tahun 2020
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa melakukan peminjaman uang kembali pada Bank BPR Bahtera Masyarakat.
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam uang pada Bank BPR Bahtera Masyarakat, awalnya pada bulan Desember 2015 terdakwa bercerita kepada temannya sesama guru yaitu sdr. MAESAROH bahwa ingin meminjam uang, kemudian sdr. MAESAROH memberikan nomor hp sdr. ANI alias AAN dengan mengatakan bahwa sdr. ANI sering meminjamkan uang, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ANI di rumah sdr. ANI, dan pada saat itu sdr. ANI memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, Sdr. ANI kemudian mengatakan kepada terdakwa jika mau pinjam uang besar bisa dibantu asal mengumpulkan persyaratan. Bahwa terdakwa menyerahkan dokumen berupa :
 1. Fotokopi KTP an. YISEP EFENDI MS.
 2. Fotokopi KTP an. YOPAN SURYAMAN (anak)
 3. Fotokopi Kartu Keluarga an. YISEP EFENDI MS

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi akta nikah
 5. Fotokopi slip gaji
 6. Fotokopi NPWP
 7. Fotokopi Sertifikat pendidik an. YISEP EFENDI MS
 8. Fotokopi Ijazah terakhir S.1 dari Universitas Pakuan an. YISEP EFENDI MS
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa datang ke BPR Bahtera Masyarakat bersama dengan sdr. ANI dan sebelum menuju ke BPR, terdakwa diajak kesebuah rumah kontrakan dibelakang kantor BPR. Dirumah tersebut terdakwa diberi arahan oleh sdr. ANI supaya jangan banyak bertanya dan langsung tanda tangan saja dan setelah uangnya cari langsung menuju kontrakan lagi untuk dibelah semangka (dibagi dua). Terdakwa mengatakan "oke". Kemudian terdakwa menuju ke Bank BPR dan mengajukan permohonan kredit melalui saksi DEDI HUNDARIN sebagai marketing, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sesuai bukti Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang nomor BPR/GR-CSR/002/16 dimana jangka waktu pinjaman dana adalah selama 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.471.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara dipotong dari uang tunjangan sertifikasi guru yang diterima per trwulan dengan cara terdakwa setelah menerima uang tunjangan segera membayar angsuran ke Bank BPR melalui transfer maupun setoran tunai ke Bank BPR Bahtera Masyarakat. Di hari yang sama, di depan marketing Bank BPR Bahtera Masyarakat terdakwa menyerahkan jaminan berupa sertifikat pendidik palsu nomor: 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama YISEP EFENDI MS, yang dikeluarkan oleh Univeritas Pasundan Bandung (UNPAS), yang sudah diketahui oleh terdakwa sendiri bahwa sertifikat pendidik asli milik terdakwa sudah di jaminan ke Bank HIK Bandung pada tahun 2015
- Bahwa atas sertifikat palsu yang diberikan terdakwa, yang sebelumnya tidak diketahui pihak Bank BPR, pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di hari yang sama tanggal 19 Januari 2016 sesuai tanda bukti terima uang tanggal 19 Januari 2016, dan kemudian dari uang pinjaman kredit sebesar Rp. 85.000.000,- dipotong sebesar Rp. 10.413.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk membayar 3 angsuran pertama
- Bahwa setelah menerima pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, terdakwa kembali bersama dengan sdr. ANI menuju ke kontrakan belakang Bank BPR. Dirumah kontrakan tersebut, uang yang diterima terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong hutang dan dibelah semangka (dibagi dua) sehingga terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah membayar angsuran pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, sehingga atas perbuatan terdakwa Bank BPR Bahtera Masyarakat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ITA ROSITA APPANDI,Amd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat bekerja di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua saya menjabat sebagai direktur operasional;
 - Bahwa yang saya ketahui tentang perkara Terdakwa ini dimana Terdakwa meminjam uang di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tempat saya bekerja dengan menjaminkan sertifikat pendidiknya, ternyata sertifikat pendidik yang dijaminkan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tersebut adalah sertifikat yang palsu;
 - Bahwa syarat untuk mengajukan pinjaman adalah identitas peminjam, ATM asli, buku tabungan asli dan sertifikat pendidik yang asli;
 - Bahwa PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tidak akan mengabulkan pinjaman apabila peminjam tersebut tidak melampirkan atau menunjukan sertifikat pendidik miliknya yang asli;
 - Bahwa yang saya lakukan terkait peminjaman Terdakwa,Setelah pinjaman Terdakwa disetujui saya hanya mengambil uang tersebut dan menyerahkan ke teller kemudian Terdakwa (peminjam) yang mengambil uangnya tersebut dari Teller;
 - Bahwa setiap mengajukan pinjaman pasti ada perjanjian kredit antara peminjam dengan pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua;
 - Bahwa yang membuat perjanjian kredit tersebut adalah Eka Setiawan sebagai kordinator ADM kredit;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di perjanjian kredit tersebut adalah tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua ;
- Bahwa selama Terdakwa meminjam belum pernah melakukan pembayaran cicilan pinjamannya dan setiap tanggal yang disepakati saya mengecek ATM Terdakwa dan didalam ATM tersebut tidak ada uang yang masuk;
- Bahwa Terdakwa benar pernah mengajukan pinjaman di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua;
- Bahwa sekarang saya sudah tidak bekerja di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi **DERI HUNDARI Bin I. KURNIADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jenis pinjaman yang Terdakwa pinjam adalah kredit tanpa agunan;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi sipeminjam apabila ingin meminjam tanpa agunan adalah ATM asli, Buku tabungan asli, Ijasah dan sertifikat pendidik yang asli;
- Bahwa terkait pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat berkas dari **Sri Rahayu** yang saya lakukan adalah mengecek plafon besaran pinjaman yang bisa dicairkan oleh PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada sipeminjam setelah itu baru saya menyerahkan berkas tersebut kepada bagian administrasi untuk ditinjau lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman;
- Bahwa pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa adalah Endang Suhendar;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua;
- Bahwa yang memeriksa syarat-syarat pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua adalah saya;
- Bahwa Terdakwa juga melampirkan sertifikat pendidiknya yang asli pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua;
- Bahwa pada saat pemeriksaan syarat-syarat peminjaman yang diajukan oleh Terdakwa saya juga mengecek keaslian sertifikat pendidik yang diajukan oleh Terdakwa melalui sinar UVI dan hasilnya menunjukkan kalau sertifikat pendidik yang diajukan Terdakwa tersebut asli;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di perjanjian kredit tersebut adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminkan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setiap peminjam yang mengajukan peminjaman di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua pasti bertemu dengan saya, karena saya harus mengecek syarat-syarat yang diajukan oleh peminjam dan menentukan plafon pinjamannya;
- Bahwa setiap peminjam yang bertemu dengan saya pasti saya jelaskan bahwa sertifikat pendidik yang diajukan harus yang asli dan saya harus mengecek ke aslian sertifikat pendidik tersebut melalui sinar UVI;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua dengan menjaminkan sertifikat pendidiknya, yang dimana sertifikat pendidik yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa benar sebagai tenaga pendidik;
- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jaminkan ke Bank lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua, Terdakwa tidak menjelaskan atau menceritakan kepada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kalau sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa telah dijaminan Terdakwa di Bank lain;

- Bahwa saya tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari Terdakwa pada saat saya meloloskan syarat administrasi peminjaman yang diajukan oleh Terdakwa, karena syarat yang diajukan oleh Terdakwa pada saat saya cek telah terpenuhi dengan ketentuan standar di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua;
- Bahwa semua pinjaman yang diajukan oleh sipeminjam apabila disetujui oleh pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua pasti pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua ada melakukan potongan administrasi;
- Bahwa pemotongan administrasi yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para nasabah adalah sesuai dengan ketentuan Bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SRI RAHAYU Als BU SRI Binti ENDANG SAMBAS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua dengan memberikan sertifikat pendidik yang palsu sebagai jaminannya;
- Bahwa selama ini saya bekerja sebagai guru SD di kabupaten Cianjur;
- Bahwa hubungan saya dengan PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua adalah dimana saya dipercaya oleh Endang Suhendar (direktur PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua) sebagai penerima berkas pengajuan kredit dari para kordinator calon nasabah;
- Bahwa yang menjadi kordinator calon nasabah PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua adalah Dede Curita, Edeh, Entin, Rosmawati als Bunda Ros, Jumara, Darmawati;
- Bahwa aplikasi yang saya terima dari para kordinator adalah pengajuan pinjaman kredit oleh para guru-guru dengan jaminan sertifikat pendidik yang asli untuk diajukan kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membentuk tim kordinator calon nasabah PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tersebut saya hanya pernah bertemu dengan Rosmawaty als Bunda Ros;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menerima berkas pengajuan pinjaman nasabah baru dari Rosmawaty als Bunda Ros;
- Bahwa ada beberapa berkas nasabah yang saya terima dari Rosmawaty als bunda Ros pada saat itu akan tetapi jumlahnya saya lupa;
- Bahwa setelah saya menerima berkas-berkas calon nasabah baru tersebut dari Rosmawaty als Bunda Ros saya langsung menyerahkan berkas tersebut kepada DERI HUNDARI selaku pegawai Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa saya tidak ada mendapatkan upah apapun dari para nasabah ketika saya menyerahkan berkas-berkas para nasabah kepada Bank BPR Bahtera Masyarakat untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa pada saat saya mengumpulkan berkas=berkas pengajuan pinjaman para calon nasabah PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat saya mendapatkan upah dari kordinator yaitu Rosmawaty als Bunda Ros ;
- Bahwa Rosmawaty als Bunda Ros menyerahkan sertifikat pendidik yang asli milik para nasabah, pada saat Rosmawaty als Bunda Ros menyerahkan berkas syarat-syarat pengajuan pinjaman milik para nasabah tersebut kepada saya;
- Bahwa Terdakwa adalah benar nasabah PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa Pinjaman yang diajukan Terdakwa tersebut telah di setuju oleh pihak PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa pinjaman yang telah diterima Terdakwa dari PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat, karena tugas saya hanya mengumpulkan berkas (syarat-syarat) proses pengajuan pinjaman saja ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa,pada saat saya mengumpulkan berkas (syarat-syarat) pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat, saya hanya berhubungan dengan Rosmawaty als Bunda Ros;
- Bahwa selain dari Rosmawaty als Bunda Ros, saya juga pernah menerima berkas (syarat-syarat) pengajuan pinjaman nasabah dari Entin dan Dede Curita;
- Bahwa entin dan Dede Curita juga memberikan sertifikat pendidik yang asli milik para nasabah sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman kepada PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah kepada PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat apabila pinjamannya tersebut disetujui

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dimana pihak PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat memotong langsung cicilan para nasabah dari rekening sertifikasi masing-masing nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi **ADHI TRIONO Bin SAKUM SUKARTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa, melakukan penipuan dimana Terdakwa meminjam uang di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik yang palsu;
- Bahwa awalnya pihak BPR Bahtera Masyarakat curiga kepada Terdakwa karena didalam rekening ATM yang dijaminkan oleh Terdakwa tidak pernah ada dana masuk, kemudian pihak BPR Bahtera Masyarakat datang ke Bagian Tim Data Sertifikasi Guru di Iniversitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pasundan dengan membawa sertifikat pendidik milik para nasabah untuk dilakukan pengecekan , setelah dilakukan pengecekan ternyata sertifikat pendidik yang dijaminkan oleh para guru-guru tersebut tidak sesuai dengan seharusnya atau bisa dikatakan palsu;
- Bahwa peminjam yang berlatar belakang pendidik harus menjaminkan sertifikat pendidik miliknya yang asli, kalau peminjam tidak bisa menunjukan sertifikat pendidik miliknya yang asli maka pinjaman tidak bisa diproses;
- Bahwa total peminjam yang dimana sertifikat pendidik yang dijaminkan adalah 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan pinjaman dari BPR Bahtera sejahtera;
- Bahwa pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari BPR Bahtera Sejahtera untuk kepastian jumlahnya saya tidak mengetahui akan tetapi semua guru yang melakukan peminjaman dan yang menjaminkan sertifikatnya yang asli rata-rata mendapat pinjaman Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sampai Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminkan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa meminjam belum pernah melakukan pembayaran cicilan pinjamannya;
- Bahwa pihak yang mengajukan pinjaman kepada BPR Bahtera Masyarakat pasti memiliki perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang saya masih bekerja di PT. BPR Bahtera Masyarakat sebagai Corporate Secretary;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi **ANTON FIRMANSYAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa, melakukan penipuan dimana Terdakwa meminjam uang di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik yang palsu;
- Bahwa awalnya pihak BPR Bahtera Masyarakat curiga kepada Terdakwa karena didalam rekening ATM yang dijaminkan oleh Terdakwa tidak pernah ada dana masuk, kemudian pihak BPR Bahtera Masyarakat datang ke Bagian Tim Data Sertifikasi Guru di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pasundan dengan membawa sertifikat pendidik milik para nasabah untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan ternyata sertifikat pendidik yang dijaminkan oleh para guru-guru tersebut tidak sesuai dengan seharusnya atau bisa dikatakan palsu;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi para guru-guru apabila ingin meminjam ke BPR Bahtera Masyarakat adalah ATM asli, Buku tabungan asli, Ijasah dan sertifikat pendidik yang asli;
- Bahwa saya sekarang masih bekerja di BPR Bahtera Masyarakat sebagai Kordinator Remedial ;
- Bahwa sebagai Kordinator Remedial saya bertugas mengkoordinir Tim Remedial melakukan kunjungan survei kerumah para nasabah;
- Bahwa Terdakwa memang benar bekerja sebagai guru;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari PT. BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan BPR Bahtera Masyarakat memiliki perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di perjanjian kredit tersebut adalah tandatangan Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pihak BPR Bahtera Masyarakat telah memeriksa semua berkas yang diajukan oleh Terdakwa pada saat terdakwa mengajukan pinjaman;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas peminjaman yang diajukan oleh Terdakwa adalah DERI HUNDARI sebagai credit Marketing officer;
- Bahwa setiap guru yang mengajukan pinjaman kepada BPR Bahtera Sejahtera memang harus menyerahkan sertifikat pendidik yang asli miliknya ;
- Bahwa Terdakwa benar sebagai tenaga pendidik;
- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jaminkan ke Bank lain;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-5 (lima) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi **EKA SETIAWAN DANU MIHARJA Bin SAKDULAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat dengan memberikan sertifikat pendidik yang palsu sebagai jaminannya;
- Bahwa dulu saya bekerja di BPR Bahtera Masyarakat sebagai Kordinator Administrasi Kredit;
- Bahwa tugas utama saya sebagai kordinator Administrasi kredit adalah menganalisa pinjaman serta melakukan survei ulang dan juga membuat laporan bulanan ke Bank Indonesia;
- Bahwa Total peminjam yang dimana sertifikat pendidik yang dijaminan adalah 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan pinjaman dari BPR Bahtera sejahtera;
- Bahwa Pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari BPR Bahtera Sejahtera untuk kepastian jumlahnya saya tidak mengetahui akan tetapi semua guru yang melakukan peminjaman dan yang menjaminkan sertifikat pendidiknya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli rata-rata mendapat pinjaman Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sampai Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan BPR Bahtera Masyarakat memiliki perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di perjanjian kredit tersebut adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah benar nasabah PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa Pinjaman yang diajukan Terdakwa tersebut telah di setuju oleh pihak PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa pinjaman yang telah diterima Terdakwa dari PT.Bank BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa selama Terdakwa meminjam belum pernah melakukan pembayaran cicilan pinjamannya;
- Bahwa Terdakwa benar sebagai tenaga pendidik;
- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jaminkan ke Bank lain;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-6 (enam) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi **GAOS MUMA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui tentang perkara ini adalah dimana Terdakwa meminjam uang di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik yang palsu;
- Bahwa saya sekarang bekerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan sebagai staf teknologi Informatika;
- Bahwa benar Universitas Pasundan Bandung memang pernah mengeluarkan sertifikat pendidik untuk guru-guru, mulai dari guru sekolah dasar sampai dengan guru sekolah menengah atas;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat Pendidik untuk para guru-guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional dimana untuk mendapatkannya guru wajib memiliki kualitas akademik serta kompetensi dan telah memenuhi persyaratan kelulusan akademik dan administrasi penilaian portofolio guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru dimana guru-guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik nantinya akan mendapatkan tunjangan profesi diluar gaji;
- Bahwa sertifikat pendidik milik saksi yang dijaminan oleh saksi di BPR Bahtera masyarakat bukanlah sertifikat pendidik yang asli yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung untuk Terdakwa;
- Bahwa sertifikat pendidik milik para guru-guru memang bisa dijaminan di Bank, karena para guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik tersebut mendapatkan tunjangan profesi diluar gaji;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah atau tidak menjaminkan sertifikat pendidik miliknya ke BPR Bahtera masyarakat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan bukti sertifikat Pendidik milik saksi yang dijaminan Terdakwa di BPR Bahtera Masyarakat, kemudian saksi menjelaskan bahwa sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut di BPR Bahtera Masyarakat adalah palsu atau tidak benar dan bukan dokumen yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-7 (tujuh) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

8. Saksi **ASEP JANUARSAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa, melakukan penipuan dimana Terdakwa meminjam uang di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik yang palsu;
- Bahwa awalnya saya mendapat laporan kalau para nasabah yang melakukan pinjaman di BPR Bahtera Masyarakat belum membayar cicilannya;
- Bahwa semua nasabah yang memiliki tunggakan pembayaran cicilan di BPR Bahtera Masyarakat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa saya bekerja di BPR Bahtera Masyarakat sebagai komisaris ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di BPR Bahtera Masyarakat bahwa Terdakwa adalah nasabah BPR Bahtera Masyarakat dimana Terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik miliknya;

- Bahwa Terdakwa memang benar bekerja sebagai guru;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari PT. BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan BPR Bahtera Masyarakat memiliki perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di perjanjian kredit tersebut adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminkan Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pihak BPR Bahtera Masyarakat telah memeriksa semua berkas yang diajukan oleh Terdakwa pada saat terdakwa mengajukan pinjaman;
- Bahwa setiap guru yang mengajukan pinjaman kepada BPR Bahtera Sejahtera memang harus menyerahkan sertifikat pendidik yang asli miliknya kepada BPR Bahtera Sejahtera sebagai jaminan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Universitas Pasundan Bandung, bahwa sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijaminkan di BPR Bahtera Masyarakat adalah sertifikat pendidik yang palsu, bukan sertifikat pendidik yang asli ;
- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jaminkan ke Bank lain;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-8 (delapan) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

9. Saksi **ROSMAWATY AIS BUNDA ROS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT. BPR Bahtera Masyarakat dengan memberikan sertifikat pendidik yang palsu sebagai jaminannya;
- Bahwa saya bekerja sebagai guru sekolah dasar;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat pendidik adalah dokumen pengakuan pemerintah terhadap kemampuan profesi guru, dimana guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya dari pemerintah;
- Bahwa setiap guru hanya memiliki satu sertifikat pendidik tidak boleh lebih dari satu;
- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saya hanya mengumpulkan uang pengembalian uang talangan dan uang jasa sebagai bayaran jasa dari para guru yang melakukan pinjaman di BPR Bahtera Masyarakat setelah pinjaman guru-guru tersebut cair;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa yang dijamin oleh Terdakwa pada saat melakukan pinjaman di BPR Bahtera Masyarakat adalah Sertifikat pendidik milik Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijamin Terdakwa di PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua kepada saksi dan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar sertifikat pendidik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa apabila seorang guru menajukan pinjaman ke Bank maka guru tersebut harus menjamin sertifikat pendidik miliknya yang asli;
- Bahwa pinjaman tidak bisa diproses apabila sipeminjam tidak bisa menunjukan sertifikat pendidik miliknya yang asli;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa menjamin sertifikat pendidik miliknya yang palsu sedangkan sertifikat pendidik milik Terdakwa yang asli telah dijamin Terdakwa di Bank lain;
- Bahwa yang memalsukan sertifikat pendidik milik Terdakwa tersebut adalah YAYAN TARYANA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau YAYAN TARYANA memalsukan sertifikat pendidik milik Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui diaman YAYAN TAERYANA sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-9 (sembilan) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

10. Saksi **JUMARA Bin OYO KARYA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa, melakukan penipuan dimana Terdakwa meminjam uang di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik yang palsu;
- Bahwa saya bekerja sebagai guru Sekolah Dasar Negeri Sili Asih di Cikembang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah dimana saya sebagai kordinator pada saat guru-guru tersebut ingin melakukan pinjaman ke BPR Bahtera Masyarakat, tugas saya sebagai kordinator adalah dimana apabila ada nasabah yang hendak meminjam uang dapat melalui saya;
- Bahwa apabila ada guru yang ingin mengajukan pinjaman melalui saya di BPR Bahtera Masyarakat, saya menyuruh guru tersebut untuk melengkapi fotokopi SK CPNS, Fotokopi SK PNS, Fotokopi Sertifikat Pendidik, Fotokopi Ijazah UT, Fotokopi Akta IV, Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa saya hanya menyuruh guru yang mau meminjam di BPR Bahtera Masyarakat melengkapi fotokopi dari dokumen-dokumennya;
- Bahwa jumlah nasabah yang meminjam di BPR Bahtera Masyarakat melalui saya ada sebanyak enam orang;
- Bahwa setelah saya menerima fotokopi dokumen guru-guru yang ingin mengajukan pinjaman di BPR Bahtera Masyarakat saya langsung menyerahkan fotokopi dokumen guru-guru tersebut kepada YAYAN TARYANA ;
- Bahwa saya pernah melihat sertifikat pendidik milik guru-guru yang dijaminkan di BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa sertifikat pendidik yang dijaminkan guru di BPR Bahtera Masyarakat adalah sertifikat pendidik yang palsu ;
- Bahwa yang memalsukan sertifikat pendidik yang asli milik para guru yang dijaminkan di BPR Bahtera Masyarakat tersebut adalah YAYAN TARYANA ;
- Bahwa saya kenal dengan YAYAN TARYANA sejak tahun 2015;
- Bahwa saya mendapatkan upah sebanyak lima persen dari total pinjaman yang diajukan oleh guru, apabila pinjaman tersebut telah dicairkan oleh Bank tersebut;
- Bahwa guru-guru pasti mengetahui adanya sertifikat pendidik yang asli yang dijaminkan guru-guru di BPR Bahtera Masyarakat, pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank tersebut, karena pada saat pemeriksaan dokumen semua nasabah dipanggil untuk pemeriksaan dokumen ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui kalau sertifikat pendidik milik para guru yang dijamin di BPR Bahtera Masyarakat adalah sertifikat pendidik yang palsu, karena saya diberitahu oleh YAYAN TARYANA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-10 (sepuluh) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

11. Saksi **ACEP SURYADI FATONI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa, melakukan penipuan dimana Terdakwa meminjam uang di BPR Bahtera Masyarakat dengan menjaminkan sertifikat pendidik yang palsu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff divisi data dan informasi di Panitia Sertifikasi Guru Rayon Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jl. DR. Setiabudi No. 229 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. dimana untuk mendapatkannya, Guru wajib memiliki kualifikasi akademik serta kompetensidan telah memenuhi persyaratan memenuhi syarat kelulusan akademik dan administrasi penilaian portofolio Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik dimana nantinya guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi diluar gaji.
- Bahwa Universitas Pendidikan Indonesia pernah mengeluarkan dokumen berupa Sertifikat Pendidik untuk guru mulai dari SD sampai dengan SMA untuk Rayon Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2007 yang baru dicetak dan ditandatangani pada tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk sertifikat pendidik asli pada halaman depan terdapat logo UPI yang hanya terlihat apabila disinari dengan sinar ultra violet;
- Bahwa menurut saya sertifikat pendidik milik Terdakwa yang dijamin di BPR Bahtera Masyarakat adalah palsu karena untuk sertifikat pendidik asli pada halaman belakang terdapat logo gambar burung garuda yang hanya terlihat apabila diterawang, sedangkan di sertifikat pendidik yang diperlihatkan oleh pemeriksa di halaman belakang meskipun tidak diterawang.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah sertifikasi guru bisa dijamin atau tidak di Bank;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Universitas Pendidik Indonesia memang pernah mengeluarkan sertifikat Pendidik untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ke-11 (sebelas) tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Yisep Efendi M.S.Spd Alias Isep Bin Dadang Sudarma;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru mengajar di Guru SD N Cikadu Kec. Sindang Kerta Kab. Bandung Barat. Terdakwa diangkat sebagai PNS tertanggal 01 April 1981.
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Sertifikat pendidik;
- Bahwa Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh pihak Universitas yang ditunjuk sebagai Guru profesional dan nantinya dengan memiliki Sertifikat pendidik tersebut akan mendapatkan tunjangan profesi Guru.
- Bahwa Sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa tersebut sekarang ada di Bank HIK Bandung;
- Bahwa sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa berada di Bank HIK Bandung, karena Terdakwa anggunkan atau jaminan atas pinjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman dana ke pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat yang berkantor di Cisarua Kab. sebesar 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Januari 2016.
- Bahwa yang saksi jaminkan di BPR Bahtera Masyarakat adalah sertifikat pendidik milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya dimintai fotokopi pendidik milik Terdakwa, tidak meminta sertifikat pendidik yang asli, karena itu saya berminat mengajukan pinjaman.
- Bahwa yang menawarkan pinjaman tersebut kepada Terdakwa adalah ANI dan AAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANI dan AAN karena dikenalkan oleh teman

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kerjaan Terdakwa;

- Bahwa Total pinjaman Terdakwa di BPR Bahtera Masyarakat sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Total uang yang Terdakwa terima di BPR Bahtera Masyarakat sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).dan sisanya diambil ANI, AAN dan SRI karena awalnya sudah ada kesepakatan kalau uangnya cair nanti dibagi dua.
- Bahwa ANI, AAN dan SRI melakukan pemotongan dari uang pinjaman Terdakwa tersebut katanya untuk biaya proses dan biaya untuk membantu pencairan dana karena Terdakwa tidak memiliki sertifikat pendidik yang asli;
- Bahwa sebelum menerima uang dari BPR Bahtera Masyarakat Terdakwa pernah menerima dana talangan dimana uang talangan tersebut nanti dibayar pada saat dana pinjaman dari BPR Bahtera Masyarakat cair dan dana talangan tersebut dikenalkan bunga dua puluh persen;
- Bahwa saya belum pernah membayar cicilan utang saya di BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit pada saat saya melakukan peminjaman di BPR Bahtera Masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu:

- Sertifikat Pendidik atas nama YISEP EFENDI MS , Nomor : 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung (UNPAS).
- Satu berkas dokumen Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang No : BPR/GR-CSR/0002/16 tanggal 19 Januari 2016 antara pihak pertama (Bank) dengan pihak kedua YISEP EFENDI.
- Satu lembar surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
- Satu berkas Formulir permohonan kredit atas nama YISEP EFENDI.
- Satu lembar Memorandum tanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
- Satu Buku tabungan Bank BJB atas nama YISEP EFENDI.
- Satu kartu ATM Bank BJB atas nama YISEP EFENDI MS.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar tanda terima Uang sebesar Rp. 85.000.000,- oleh sdr. YISEP EFENDI dari PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tertanggal 19 Januari 2016.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam hubungan persesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru mengajar di Guru SD N Cikadu Kec. Sindang Kerta Kab. Bandung Barat. Terdakwa diangkat sebagai PNS tertanggal 01 April 1981.
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki Sertifikat pendidik;
- Bahwa benar Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh pihak Universitas yang ditunjuk sebagai Guru profesional dan nantinya dengan memiliki Sertifikat pendidik tersebut akan mendapatkan tunjangan profesi Guru.
- Bahwa benar Sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa tersebut sekarang ada di Bank HIK Bandung;
- Bahwa benar sertifikat pendidik yang asli milik Terdakwa berada di Bank HIK Bandung, karena Terdakwa anggunkan atau jaminan atas pinjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2015.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan pinjaman dana ke pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat yang berkantor di Cisarua Kab. sebesar 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupah) pada tanggal 19 Januari 2016.
- Bahwa benar yang saksi jaminan di BPR Bahtera Masyarakat adalah fotokopi sertifikat pendidik milik Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya dimintai fotokopi pendidik milik Terdakwa, tidak meminta sertifikat pendidik yang asli, karena itu Terdakwa berminat mengajukan pinjaman.
- Bahwa benar yang menawarkan pinjaman tersebut kepada Terdakwa adalah ANI dan AAN;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ANI dan AAN karena dikenalkan oleh teman satu kerjaan Terdakwa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Total pinjaman Terdakwa di BPR Bahtera Masyarakat sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Total uang yang Terdakwa terima di BPR Bahtera Masyarakat sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).dan sisanya diambil ANI, AAN dan SRI karena awalnya sudah ada kesepakatan kalau uangnya cair nanti dibagi dua.
- Bahwa benar ANI, AAN dan SRI melakukan pemotongan dari uang pinjaman Terdakwa tersebut katanya untuk biaya proses dan biaya untuk membantu pencairan dana karena Terdakwa tidak memiliki sertifikat pendidik yang asli;
- Bahwa benar sebelum menerima uang dari BPR Bahtera Masyarakat ,Terdakwa pernah menerima dana talangan dimana uang talangan tersebut nanti dibayar pada saat dana pinjaman dari BPR Bahtera Masyarakat cair dan dana talangan tersebut dikenalkan bunga dua puluh persen;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah membayar cicilan utang saya di BPR Bahtera Masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit pada saat saya melakukan peminjaman di BPR Bahtera Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana sekiranya yang terbukti oleh perbuatan terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

- Bahwa unsur “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa YISEP EFENDI M. S. S.Pd Als ISEP Bin DADANG

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMA dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini

- Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum
- Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP
- Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa YISEP EFENDI M. S. S.Pd Als ISEP Bin DADANG SUDARMA adalah subyek hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Lebih lanjut R. Soesilo berpendapat sebagai berikut:

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Bahwa ketika proses pencairan di BPR Bahtera Masyarakat, terdakwa bertemu dengan sdr. EKA dan sdr. DERI dari pihak Bank BPR Bahtera Sejahtera dan menyerahkan Syarat-syarat pengajuan pinjaman ke Bank BPR Bahtera Masyarakat, yang diantaranya ada Sertifikat Asli tapi Palsu milik terdakwa yang sebelumnya sudah dipalsukan oleh sdr. YAYAN TARYANA, Saksi EKA dan saksi DERI dari Pihak Bank menunjukkan sertifikat pendidik tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meng"iya"kan bahwa itu adalah kepunyaannya. Padahal terdakwa sudah pernah menjaminkan sertifikat pendidik tersebut kepada Bank Perkreditan Rakyat lain sebelumnya, dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi EKA dan saksi DERI dari pihak BPR Bahtera Masyarakat. Hal ini dibuktikan dari Sertifikat Pendidik yang disita dari sdr. ADHI TRIYONO bin SAKUM SUKARTO sebagai Pelapor. Kemudian Sertifikat tersebut digunakan terdakwa yaitu mendapat pencairan pinjaman untuk kepentingan terdakwa, tetapi merugikan pihak BPR Bahtera Masyarakat karena sampai dengan persidangan terdakwa tidak pernah mengangsur pinjamannya.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi GAOS MUMA, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) tidak pernah mengeluarkan surat Sertifikat Pendidik dengan Nomor : 1341102705171, Nomor Peserta: 1102230271004 tertanggal 19 Oktober 2011, atas nama terdakwa YISEP EFENDI MS. setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan detail pada sertifikat, disimpulkan bahwa dokumen sertifikat tersebut adalah bukan dokumen yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung

Bahwa baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan surat-surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru. Dimana Terdakwa diangkat sebagai CPNS yaitu sejak tanggal 1

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979, untuk nomor SK CPNS Terdakwa lupa. Dan kemudian diangkat sebagai PNS tertanggal 01 April 1981, untuk Nomor SK nya Terdakwa lupa. Bahwa saat ini Terdakwa mengajar di Guru SD N Cikadu Kec. Sindang Kerta Kab. Bandung Barat dan Terdakwa mengetahui surat yang dikeluarkan oleh pihak Universitas yang ditunjuk sebagai Guru profesional dan nantinya dengan memiliki Sertifikat pendidik tersebut akan mendapatkan tunjangan profesi Guru.

- Bahwa benar dengan adanya Terdakwa memiliki Sertifikat Pendidik, Terdakwa mendapatkan tunjangan profesi Guru saat ini sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per triwulan, dimana dana itu masuk ke rekening Bank Jabar atas nama Terdakwa.
- Bahwa benar saat ini asli Sertifikat Pendidik atas nama Terdakwa tersebut ada di Bank HIK yang beralamatkan di Jln. Gadu Bangkong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa benar asli Sertifikat Pendidik atas nama Terdakwa tersebut ada di Bank HIK Bandung dalam rangka Terdakwa anggunkan atau jaminan atas pinjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak kira bulan lupa di tahun 2015. Dan angsuran pinjaman ke Bank HIK dengan jaminan asli sertifikat pendidik tersebut diperkirakan baru lunas sekitar bulan Mei tahun 2020 yaitu sekitar delapan bulan lagi Terdakwa mau pensiun.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke pihak Bank HIK Bandung tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa :

Asli Sertifikat Pendidik.

Foto copy slip daftar gaji.

Buku Tabungan Bank BJB berikut ATM.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajukan kembali pinjaman dana ke pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat yang berkantor di Cisarua Kab. Bogor sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal pada hari Selasa tertanggal 19 Januari 2016.
- Bahwa benar sebelum terdakwa meminjam uang pada Bank BPR Bahtera Masyarakat, awalnya pada bulan Desember 2015 terdakwa bercerita kepada temannya sesama guru yaitu sdr. MAESAROH bahwa ingin meminjam uang, kemudian sdr. MAESAROH memberikan nomor hp sdr. ANI alias AAN dengan mengatakan bahwa sdr. ANI sering meminjamkan uang, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ANI di rumah sdr. ANI, dan pada saat itu sdr. ANI

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, Sdr. ANI kemudian mengatakan kepada terdakwa jika mau pinjam uang besar bisa dibantu asal mengumpulkan persyaratan. Bahwa terdakwa menyerahkan dokumen berupa :

- Fotokopi KTP an. YISEP EFENDI MS.
 - Fotokopi KTP an. YOPAN SURYAMAN (anak)
 - Fotokopi Kartu Keluarga an. YISEP EFENDI MS
 - Fotokopi akta nikah
 - Fotokopi slip gaji
 - Fotokopi NPWP
 - Fotokopi Sertifikat pendidik an. YISEP EFENDI MS
 - Fotokopi Ijasah terakhir S.1 dari Universitas Pakuan an. YISEP EFENDI MS
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa datang ke BPR Bahtera Masyarakat bersama dengan sdr. ANI dan sebelum menuju ke BPR, terdakwa diajak kesebuah rumah kontrakan dibelakang kantor BPR. Dirumah tersebut terdakwa diberi arahan oleh sdr. ANI supaya jangan banyak bertanya dan langsung tanda tangan saja dan setelah uangnya cari langsung menuju kontrakan lagi untuk dibelah semangka (dibagi dua). Terdakwa mengatakan "oke". Kemudian terdakwa menuju ke Bank BPR dan mengajukan permohonan kredit melalui saksi DEDI HUNDARIN sebagai marketing, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sesuai bukti Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang nomor BPR/GR-CSR/002/16 dimana jangka waktu pinjaman dana adalah selama 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.471.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara dipotong dari uang tunjangan sertifikasi guru yang diterima per triwulan dengan cara terdakwa setelah menerima uang tunjangan segera membayar angsuran ke Bank BPR melalui transfer maupun setoran tunai ke Bank BPR Bahtera Masyarakat. Di hari yang sama, di depan marketing Bank BPR Bahtera Masyarakat terdakwa menyerahkan jaminan berupa sertifikat pendidik palsu nomor: 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama YISEP EFENDI MS, yang dikeluarkan oleh Univeritas Pasundan Bandung (UNPAS), yang sudah diketahui oleh terdakwa sendiri bahwa sertifikat pendidik asli milik terdakwa sudah di jaminan ke Bank HIK Bandung pada tahun 2015
- Bahwa benar atas sertifikat palsu yang diberikan terdakwa, yang sebelumnya tidak diketahui pihak Bank BPR, pihak Bank BPR Bahtera Masyarakat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di hari yang sama tanggal 19 Januari 2016 sesuai tanda bukti terima uang tanggal 19 Januari 2016, dan kemudian dari uang pinjaman kredit sebesar Rp. 85.000.000,- dipotong sebesar Rp. 10.413.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk membayar 3 angsuran pertama

- Bahwa benar setelah menerima pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, terdakwa kembali bersama dengan sdr. ANI menuju ke kontrakan belakang Bank BPR. Dirumah kontrakan tersebut, uang yang diterima terdakwa kemudian dipotong hutang dan dibelah semangka (dibagi dua) sehingga terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan saksi GAOS MUMA, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) tidak pernah mengeluarkan surat Sertifikat Pendidik dengan Nomor : 1341102705171, Nomor Peserta: 1102230271004 tertanggal 19 Oktober 2011, atas nama terdakwa YISEP EFENDI MS. setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan detail pada sertifikat, disimpulkan bahwa dokumen sertifikat tersebut adalah bukan dokumen yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah membayar angsuran pinjaman dari Bank BPR Bahtera Masyarakat, sehingga atas perbuatan terdakwa Bank BPR Bahtera Masyarakat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian unsur "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sertifikat Pendidik atas nama YISEP EFENDI MS , Nomor : 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung (UNPAS).
- Satu berkas dokumen Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang No : BPR/GR-CSR/0002/16 tanggal 19 Januari 2016 antara pihak pertama (Bank) dengan pihak kedua YISEP EFENDI.
- Satu lembar surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
- Satu berkas Formulir permohonan kredit atas nama YISEP EFENDI.
- Satu lembar Memorandum tanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
- Satu Buku tabungan Bank BJB atas nama YISEP EFENDI.
- Satu kartu ATM Bank BJB atas nama YISEP EFENDI MS.
- Satu lembar tanda terima Uang sebesar Rp. 85.000.000,- oleh sdr. YISEP EFENDI dari PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tertanggal 19 Januari 2016.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU BPR BAHTERA MASYARAKAT MELALUI SAKSI ADHI TRIONO BIN SAKUM SUKARTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank BPR Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana serta Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yisep Efendi M.S.Spd Alias Isep Bin Dadang Sudarma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan surat palsu yang pemakaiannya menimbulkan kerugian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yisep Efendi M.S.Spd Alias Isep Bin Dadang Sudarma dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Pendidik atas nama YISEP EFENDI MS , Nomor : 1341102705171 tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Universitas Pasundan Bandung (UNPAS).
 - Satu berkas dokumen Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang No : BPR/GR-CSR/0002/16 tanggal 19 Januari 2016 antara pihak pertama (Bank) dengan pihak kedua YISEP EFENDI.
 - Satu lembar surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu berkas Formulir permohonan kredit atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu lembar Memorandum tanggal 19 Januari 2016 atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu Buku tabungan Bank BJB atas nama YISEP EFENDI.
 - Satu kartu ATM Bank BJB atas nama YISEP EFENDI MS.
 - Satu lembar tanda terima Uang sebesar Rp. 85.000.000,- oleh sdr. YISEP EFENDI dari PT. BPR Bahtera Masyarakat Papua tertanggal 19 Januari 2016.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU BPR BAHTERA

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT MELALUI SAKSI ADHI TRIONO BIN SAKUM SUKARTO

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal : 11 Desember 2018, oleh kami : TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI LUH SUKMARINI, S.H.,M.H dan BEN RONALD.P.SITUMORANG, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : YUSWARDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : JUAN BANGUN WICAKSANA, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI LUH SUKMARINI.S.H.,M.H

TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum.

BEN RONALD.P.SITUMORANG, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSWARDI, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.7/2018